SALINAN

WALIKOTA SABANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

KEBUTUHAN PELAKSANAAN KEGIATAN
CIPTA KONDISI RAMADHAN 1440 H KOTA SABANG
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa kebutuhan pelaksanaan Kegiatan Cipta Kondisi Ramadhan 1440 H Kota Sabang belum tertampung dalam Peraturan Walikota Sabang Nomor 40 Tahun 2018 tentang Kebutuhan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Kota Sabang Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebutuhan Pelaksanaan Kegiatan Cipta Kondisi Ramadhan 1440 H Kota Sabang Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang ...

5. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2009 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBUTUHAN PELAKSANAAN KEGIATAN CIPTA KONDISI RAMADHAN 1440 H KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Kebutuhan Pelaksanaan Kegiatan Cipta Kondisi Ramadhan 1440 H Kota Sabang Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Kebutuhan Pelaksanaan Kegiatan Cipta Kondisi Ramadhan 1440 H Kota Sabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai harga satuan untuk pembiayaan kegiatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Kebutuhan Pelaksanaan Kegiatan Cipta Kondisi Ramadhan 1440 H Kota Sabang sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini merupakan standar belanja maksimal yang boleh dianggarkan dan digunakan dalam pelaksanaan dokumen anggaran Sekretariat Daerah Kota Sabang.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 12 Februari 2019
WALIKOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 12 Februari 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2019 NOMOR 7

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
KEBUTUHAN PELAKSANAAN
KEGIATAN CIPTA KONDISI
RAMADHAN 1440 H KOTA SABANG
TAHUN ANGGARAN 2019

HONORARIUM SATUAN TUGAS CIPTA KONDISI RAMADHAN 1440 H KOTA SABANG

No	Uraian	Satuan	Standar Tahun 2019
1.	Pembina	orang/bulan	Rp1.750.000,00
2.	Penanggung Jawab/Wakil	orang/bulan	Rp1.375.000,00
3.	Pengarah/Wakil	orang/bulan	Rp1.250.000,00
4.	Sekretaris Pengarah	orang/bulan	Rp1.200.000,00
5.	Ketua/ Anggota	orang/bulan	Rp1.150.000,00

Keterangan:

1. Pembayaran honorarium pelaksana kegiatan Cipta Kondisi Ramadhan pada Sekretariat Daerah Kota Sabang diberikan selama 2 (dua) bulan;
2. Kegiatan bersifat lintas sektoral.

WALIKOTA SABANG,

ttd
NAZARUDDIN

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
KEBUTUHAN PELAKSANAAN
KEGIATAN CIPTA KONDISI
RAMADHAN 1440 H KOTA SABANG
TAHUN ANGGARAN 2019

HONORARIUM SATUAN TUGAS CIPTA KONDISI RAMADHAN 1440 H KOTA SABANG

No	Uraian	Satuan	Standar Tahun 2019
1	2	3	4
1.	Pembina	orang/bulan	Rp1.650.000,00
2.	Penanggung Jawab/Wakil	orang/bulan	Rp1.325.000,00
3.	Pengarah/Wakil	orang/bulan	Rp1.300.000,00
4.	Ketua	orang/bulan	Rp1.250.000,00
5.	Anggota	orang/bulan	Rp1.170.000,00

Keterangan:

1. Pembayaran honorarium pelaksana kegiatan Cipta Kondisi Ramadhan pada Sekretariat Daerah Kota Sabang diberikan selama 2 (dua) bulan;
2. Kegiatan bersifat lintas sectoral.

WALIKOTA SABANG,

NAZARUDDIN